

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum bagi suatu negara yang menganut sistem demokrasi adalah hal yang lumrah dilakukan, di Indonesia sendiri yang berlandaskan prinsip demokrasi, pelaksanaan pemilihan dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum setiap lima tahun sekali, tentu di dalam menjalankan pemilu itu sendiri tidaklah mudah banyak hal-hal yang akan disiapkan guna terselenggarakan pemilu yang jujur, bebas, rahasia, dan umum. Beberapa waktu silam, tepat pada tanggal 14 Februari 2024 Indonesia baru saja melakukan proses pemilihan umum, yang mencakup pemilihan anggota DPR serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia menempatkan kedaulatan di tangan rakyat sesuai dengan amanah UUD 1945. Dalam kerangka demokrasi Pancasila, pelaksanaan demokrasi berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Salah satu bentuk nyata dari penerapan demokrasi adalah pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), bertujuan untuk menentukan perwakilan rakyat yang akan mengisi jabatan di pemerintahan. Sebagai manifestasi kedaulatan rakyat, pemilu berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga mampu memperjuangkan dan melindungi kepentingan rakyat (Dewi et al., 2024).

Beberapa bulan sebelum pemilihan umum tepatnya pada tanggal 16 Oktober 2023 dimana Mahkamah Konstitusi mengabulkan putusan nomor 90 yang mengakibatkan putra sulung Presiden Joko Widodo bisa mencalonkan sebagai

cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Dimana jauh sebelum dilaksanakan pemilu, seorang mahasiswa yang berasal dari Solo mengajukan *Judicial review* ke Mahkamah Konstitusi atau menggugat undang-undang pemilu ke Mahkamah Konstitusi yang mana isi dari gugatannya adalah ingin merubah bunyi pasal 169 huruf Q sehingga Gibran bisa mengikuti kontestasi pilpres 2024. Adapun bunyi putusan sebagai berikut.

Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf Q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah (MKMK, 2023).

Namun di dalam memutuskan perkara tersebut Mahkamah Konstitusi tidak bersikap sebagaimana mestinya. Itu terbukti setelah majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi berat dengan pencopotan Anwar Usman sebagai hakim ketua yang memutuskan perkara tersebut, yang di mana Anwar Usman ini adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka tentu hal tersebut telah bertentangan dengan konstitusi. Ini dikuatkan lagi dengan Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai berikut. memberikan hukuman berupa

pemberhentian dari posisi Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor (MKMK, 2023).

Salah satu pesan reformasi yang terjadi pada tahun 1997-1998 adalah perlunya mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Untuk merespons hal tersebut, dilakukan serangkaian perubahan terhadap sejumlah ketentuan dalam undang-undang dasar. Dalam waktu empat tahun, telah ada empat kali proses amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan-perubahan ini pada akhirnya membawa dampak yang signifikan. Contohnya sebelum masa reformasi kekuasaan Presiden itu tidak terbatas dan setelah dilakukan reformasi dan amandemen UUD 1945 kekuasaan Presiden itu hanya boleh 2 periode tentu hal tersebut banyak merubah sistem perpolitikan di Indonesia khususnya pada masa jabatan Presiden.

Merujuk pada penjelasan yang telah disampaikan oleh peneliti sebelumnya membuat mahasiswa di Indonesia resah, ini terbukti dengan dilakukannya aksi turun kejalan, peristiwa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi tersebut sedang memperlihatkan politik dinasti yang secara terang-terangan dilakukan oleh oknum kekuasaan, Mahkamah Konstitusi sebagai tempat mencari keadilan dengan jalan konstitusi itupun dilanggar oleh sekelompok orang tersebut sedang memperlihatkan bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Ini dibuktikan dengan adanya konflik kepentingan, adanya cacat hukum formil, hal ini dapat dilihat dari duduk perkara dalam Permohonan 90/PUU-XXI/2023 yaitu jika dilihat dalam *Legal Standing* dalam permohonan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 bahwa tidak ada kerugian konstitusional yang nyata terhadap pemohon hanya berlandaskan kepada potensial saja, Kedua, adanya potensi konflik kepentingan diperkuat lagi ketika dalam kegiatan Pemeriksaan dan Pembuktian Perkara. Ketiga, dalam pertimbangan menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berhak mengadili permohonan *a quo* yaitu

in casu Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) (Rizky et al., 2024).

Kata "konstitusi" berasal dari bahasa Perancis, yaitu "Constituer," yang memiliki arti untuk membentuk. Istilah ini merujuk pada proses penciptaan sebuah negara atau perancangan serta penegasan tentang negara tersebut. Konstitusi adalah dokumen yang berisi struktur negara dan prinsip-prinsip sistem pemerintahan. Jika kita menggunakan definisi yuridis ini, maka konstitusi dapat dianggap setara dengan Undang-Undang Dasar (Sari 2014).

Sifat keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat memiliki dampak yang sangat luas, berlaku untuk semua orang bukan hanya untuk pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa (*erga omnes*). Oleh karena itu, setiap putusan harus didasarkan pada nilai-nilai filosofis dan memiliki kepastian hukum yang mengikat, serta mencerminkan prinsip-prinsip keadilan. Menurut Bagir Manan, *erga omnes* adalah Keputusan yang dampaknya berlaku untuk semua kasus dengan kesamaan yang mungkin muncul di masa depan berarti bahwa apabila peraturan perundang-undangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan tersebut dianggap batal dan tidak memiliki kekuatan hukum bagi semua pihak. (Suhariyanto, 2016).

Sebagai keputusan yang berfungsi sebagai perundang-undangan, sifat final dari putusan Mahkamah Konstitusi mengikat semua pihak, baik individu maupun lembaga negara, termasuk Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 mengundang kontroversi karena masyarakat

menilai bahwa putusan tersebut melanggar konstitusi negara. Berdasarkan Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pada Pasal 169 huruf Q, dinyatakan bahwa untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden, seseorang harus berusia minimal 40 tahun. Namun, melalui putusan MK Nomor 90, ditambahkan frasa yang menyatakan bahwa calon harus pernah menjabat posisi yang diperoleh melalui mekanisme pemilihan umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tersebut dinilai oleh masyarakat memang untuk memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka untuk mengikuti kompetisi pilpres pada pemilu 2024 yang lewat. Banyak praktisi hukum dan analisis politik menyayangkan keputusan mahkamah konstitusi mengabulkan gugatan nomor 90 tersebut karna dinilai hanya dikhususkan untuk seseorang saja. Ini di buktikan dengan adanya aksi turun kejalan oleh mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara mengadakan aksi demonstrasi pada 18 Oktober 2023 di Patung Kuda, Jakarta, menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu. Koordinator BEM Nusantara, Ahmad Supardi, mengkritik keputusan tersebut sebagai langkah menuju politik dinasti, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya mendukung kepentingan rakyat, bukan menjadi alat politik untuk kepentingan tertentu. Peneliti juga menilai bahwa putusan tersebut tampak ditujukan khusus untuk Gibran Rakabuming Raka, mengindikasikan adanya bias dalam keputusan (Subandri, 2024).

Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 diterima, hakim konstitusi Prof. Saldi Isra menyatakan bahwa ketentuan usia untuk syarat menjadi calon presiden atau wakil presiden merupakan kebijakan hukum terbuka, yang berarti hanya Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif yang berwenang untuk mengubahnya. Dalam penjelasannya, Prof. Saldi menekankan bahwa jika pemerintah dan DPR

sepakat mengenai batasan usia tersebut, maka seharusnya undang-undang tersebut diubah, bukan dibawa ke Mahkamah Konstitusi.

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 dibacakan, beberapa hakim menyampaikan *dissenting opinion* (perbedaan pendapat), salah satunya adalah Prof. Saldi Isra. Ia menyatakan bahwa awalnya, putusan mahkamah konstitusi dalam perkara tersebut adalah menolak isi gugatan, hasil dari rapat para hakim. Namun, keputusan itu berubah ketika Anwar Usman ikut serta dalam rapat, dan mendadak pendapat yang sebelumnya banyak ditolak akhirnya beralih menjadi setuju. Dalam mengadili putusan Nomor 90, Anwar Usman bertindak sebagai Ketua mahkamah konstitusi. Selain menjabat sebagai ketua, ia juga merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka, yang menurut undang-undang kehakiman dilarang untuk mengadili kasus yang ada hubungan keluarganya. Meskipun demikian, hal tersebut diabaikan, dan putusan itu tetap dikabulkan. Keputusan Mahkamah konstitusi harus dihormati karena bersifat final dan mengikat (MKMK, 2023).

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 memang sarat dengan masalah. Berselang beberapa waktu setelah putusan dibacakan, adanya pelanggaran etik oleh hakim MK Anwar Usman dan melaporkannya ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Akhirnya, MKMK memutuskan bahwa Anwar Usman telah melakukan pelanggaran etik berat terkait pengabulan gugatan Nomor 90 dan mencopotnya dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dari uraian di atas, terlihat bahwa putusan MK Nomor 90 penuh dengan kesalahan, nepotisme, dan pelanggaran terhadap konstitusi. Anwar Usman dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi karena dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat dan tidak dilibatkan dalam sidang terkait perselisihan pemilihan umum presiden.

Seharusnya, putusan yang dikeluarkan setelah proses tuntutan di pengadilan harus berlandaskan pada asas keadilan, sehingga seseorang yang bersalah memang dinyatakan bersalah, bukan sebaliknya. Seorang hakim dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia, dan untuk menjadi hakim yang baik, ia harus memiliki sikap yang adil terhadap semua orang tanpa membedakan satu sama lain. Dengan dikabulkannya putusan tersebut, penulis merasa tertarik, untuk mengetahui analisis persepsi mahasiswa, khususnya mahasiswa PPKn FKIP Universitas Jambi.

Adapun urgensi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah mahasiswa PPKn ini melek akan kejadian politik yang terjadi pada negeri ini, karna mahasiswa PPKn dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang mengerti tentang hukum dan dari hal itu peneliti merasa penting untuk meninjau permasalahan diatas dari persepsi mahasiswa PPKn, dikarnakan kesalahan yang dilakukan oleh oknum salah satu Lembaga negara dan mahasiswa sebagai agen perubahan perlu dilakukan penelitian terhadap persepsi mahasiswa itu sendiri .

Novelty penelitian ini terletak pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 90, yang menjadi topik utama dan tergolong baru, dengan sedikit pembahasan terkait persepsi mahasiswa PPKn Universitas Jambi. Dan satu-satunya mahasiswa PPKn Universitas Jambi yang melakukan penelitian ini. Topik ini muncul setelah putusan MK pada akhir 2023, sehingga penelitian ini menciptakan pembaruan dalam kajian tersebut. Untuk mengetahui permasalahan yang telah peneliti uraikan di atas. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa PPKn Universitas Jambi.

Tabel 1. 1 Data awal

Nama mahasiswa	Angkatan
1. GN	2021

2. RB	2022
3. RY	2023
4. LK	2023
5. FA	2024
6. AY	2024

Pada saat melakukan wawancara mahasiswa PPKn, langkah awal dalam pengumpulan data ini dimulai dengan menanyakan tingkat pemahaman responden adalah apakah anda mengetahui salah satu tugas dari Mahkamah Konstitusi? dari enam orang mahasiswa yang peneliti lakukan wawancara mereka semuanya menjawab tahu. Kemudian pertanyaan kedua adalah apakah anda mengetahui peristiwa apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi beberapa bulan yang lalu tepatnya pada tanggal 16 oktober 2023? Dari enam mahasiswa yang peneliti lakukan wawancara, terdapat hanya dua mahasiswa saja yang mengetahui tentang peristiwa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi dan empat orang menjawab tidak mengetahui.

Kemudian pertanyaan ketiga yang peneliti tanyakan adalah apakah anda mengetahui pelanggaran apa saja yang terjadi pada Mahkamah Konstitusi ketika putusan 90 di putuskan? Dari enam mahasiswa yang peneliti lakukan wawancara mereka semuanya menjawab tidak tahu. Kemudian Pertanyaan keempat adalah apakah anda mengetahui undang undang nomor berapa dan pasal berapa yang di uji ke Mahkamah Konstitusi tersebut? dari enam mahasiswa yang yang peneliti lakukan wawancara mereka semuanya menjawab tidak tahu. Kemudian pertanyaan kelima adalah apakah anda mengetahui undang undang nomor 7 tahun 2017 pasal 169 huruf q membahas tentang apa? dari enam mahasiswa yang yang peneliti lakukan wawancara mereka semuanya menjawab tidak tahu.

Maka kesimpulan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan ialah Mahasiswa PPKn cukup menguasai pertanyaan nomor satu yang peneliti ajukan dan untuk pertanyaan dua sampai lima mereka belum sepenuhnya mampu menjawab dengan baik dan benar.

Maka dari pada itu peneliti mengambil judul penelitian ini adalah:“ANALISIS PERSEPSI MAHASISWA PPKN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90 TENTANG UNDANG-UNDANG PEMILU NOMOR 7 TAHUN 2017 PASAL 169 HURUF Q”

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa peneliti memfokuskan penelitian ini pada bagian bagaimana persepsi mahasiswa PPKn terhadap putusan mahkamah konstitusi momor 90 mengenai undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 169 Huruf Q.

13 Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi mahasiswa PPKn dalam menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 tentang Undang-undang pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pasal 169 Huruf Q?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi Mahasiswa PPKn kepada Mahkamah Konstitusi Terkait Putusan Nomor 90 Tentang Undang-undang pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pasal 169 Huruf Q?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Tujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa PPKn Universitas Jambi dalam menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 tentang undang-undang pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pasal 169 Huruf Q.
2. Tujuan untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Mahasiswa PPKn kepada Mahkamah Konstitusi Terkait Putusan Nomor 90 tentang Undang-undang pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pasal 169 Huruf Q.

1.5 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi kontribusi atau bermanfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermaksud untuk menambah pengetahuan dan memperluas pengetahuan tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 169 Huruf Q, serta menambah khazanah pengetahuan bagi penulis dan pembaca umum di bidang Hukum Dan Politik.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk pemerintah

Bahwa didalam mengeluarkan suatu peraturan atau undang-undang haruslah bersifat dengan tujuan utama untuk kesejahteraan rakyat.

- b. Untuk Mahkamah Konstitusi

Para hakim yang ada didalam gedung Mahkamah Konstitusi tersebut adalah wakil tuhan di bumi, untuk itu gunakan asas-asas keadilan didalam memutuskan suatu perkara, kepada mahkamah konstitusi kembali kejalan

yang benar dan perkara MK nomor 90 ini adalah sebagai bahan pelajaran oleh MK di dalam memutuskan perkara-perkara di masa yang akan datang